



Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 2006/Pdt.P/2024/Pa.Srg)

Dela Marsela¹, Sulkiah Hendrawati², Wahyudi³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Marseladela181@gmail.com¹, Sulkiah.hendrawati2020@gmail.com², Whydhie82j@gmail.com³

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Abstract

Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.

Keyword : Marriage Dispensation, Judge's Consideration, Best Interests of the Child



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan Indonesia pertama kali dikodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semula menetapkan batas usia minimum perkawinan berbeda antara laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun).¹ Ketentuan diskriminatif tersebut mendapat sorotan kritis dan direspons melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip perlindungan anak.² Atas dasar putusan tersebut, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menaikkan dan menyamakan batas usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun.³

Namun kenaikan batas usia tersebut tidak serta-merta menghilangkan fenomena perkawinan di bawah umur. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin justru mengalami lonjakan signifikan pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 di seluruh Indonesia, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama.⁴ Data Badan Peradilan Agama (Badilag) bahkan mencatat peningkatan drastis permohonan dispensasi kawin secara nasional, dari 23.126 perkara pada tahun 2018 menjadi 65.442 perkara pada tahun 2020.⁵

Pengadilan Agama Serang, sebagai lembaga peradilan yang membawahi wilayah dengan dinamika sosial tinggi di Provinsi Banten, turut menghadapi tantangan ini, dengan rata-rata 45–52 permohonan dispensasi kawin per tahun.⁶ Salah satu perkara yang mencerminkan kompleksitas pertimbangan hakim dalam konteks ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg, di mana hakim memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai yang usianya baru mencapai 18 tahun 9 bulan, dengan alasan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara yang telah berlangsung intensif.

Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Di satu sisi, dispensasi kawin diperlukan sebagai solusi darurat untuk melindungi kehormatan keluarga dan anak; di sisi lain, pemberian dispensasi yang longgar berpotensi melanggar perkawinan anak dan mengabaikan dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan anak, sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Anak (CRC) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan: pertama, apakah pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia minimum perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sudah sesuai; dan kedua, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg ditinjau dari PERMA No. 5 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan memberikan tinjauan yuridis atas kedua persoalan tersebut serta merekomendasikan penguatan implementasi regulasi dispensasi kawin yang lebih konsisten dan berorientasi pada perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, mencakup peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, serta literatur hukum lainnya.⁸ Penelitian hukum normatif dipahami sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Kedua, pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg untuk menganalisis ratio decidendi yang digunakan hakim. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan merujuk pada doktrin-doktrin mengenai pertimbangan hakim, dispensasi kawin, dan perlindungan hak anak.

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

²Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, 13 Desember 2017.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 (Jakarta: Mahkamah Agung, 2024), hlm. 142.

⁵Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan 2022: Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin (Jakarta: Badilag MA RI, 2023), hlm. 48.

⁶Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama PA Serang, 2020-2024.

⁷UNICEF Indonesia, Child Marriage in Indonesia (2022), hlm. 12–15.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–14.

⁹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.



Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan a quo), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, termasuk penelusuran salinan resmi penetapan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁰

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan deskripsi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi, untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkara Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg

Perkara Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg merupakan permohonan (voluntair) dispensasi kawin yang diajukan oleh Sutirah binti Sujana selaku ibu kandung untuk dan atas nama anaknya, Serlina binti Sahroni (18 tahun 9 bulan pada saat permohonan diajukan), agar diberikan dispensasi menikah dengan M. Fazli bin Sanaman (22 tahun 6 bulan).¹¹

Pemohonan didaftarkan pada 25 November 2024 dan diperiksa oleh hakim tunggal Fatullah, S.Ag., M.H., dengan dibantu Panitera Pengganti Kiki Yuliantika, S.H.I. Alasan permohonan meliputi: hubungan asmara kedua calon mempelai yang telah berlangsung kurang lebih 7 bulan, kekhawatiran orang tua akan terjadinya perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan, serta penolakan pendaftaran nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas karena anak Pemohon belum mencapai usia minimum perkawinan.¹²

Dalam persidangan, hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dini, menyarankan penundaan pernikahan, serta memerintahkan Pemohon dan kedua calon mempelai menjalani konseling dispensasi kawin. Pemohon mengajukan 13 alat bukti surat dan 2 orang saksi. Hakim juga mendengar langsung keterangan anak Pemohon, calon suami, dan wali dari pihak calon suami.¹³

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada 17 Desember 2024 hakim menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon, memberi dispensasi kepada Serlina binti Sahroni untuk menikah dengan M. Fazli bin Sanaman, dan membebaskan biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 kepada Pemohon.¹⁴

Kesesuaian Pemberian Dispensasi Kawin dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019

Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun, sedangkan ayat (2) tetap membuka ruang pengecualian melalui dispensasi kawin yang diajukan orang tua kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁵

Untuk mengisi kekosongan hukum acara atas frasa "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mewajibkan hakim memeriksa alasan mendesak secara sungguh-sungguh, mendengarkan keterangan anak dan calon pasangannya, mendengarkan keterangan orang tua/wali, mempertimbangkan pendapat ahli apabila diperlukan, serta memberi nasihat mengenai dampak perkawinan usia dini.¹⁶

Berdasarkan analisis terhadap duduk perkara dan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg, secara prosedural Majelis Hakim telah menempuh seluruh tahapan yang diamanatkan PERMA No. 5 Tahun 2019: memerintahkan konseling dispensasi nikah, memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dini, serta mendengarkan keterangan langsung dari anak Pemohon, calon suami, dan wali calon suami di muka sidang. Dari sisi kelengkapan dokumen, Pemohon juga telah melampirkan 13 bukti surat sebagaimana disyaratkan Pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2019.

Dari sisi materiil, dasar hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan adalah Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan mendesak berupa kekhawatiran Pemohon terhadap perbuatan menyimpang dari ajaran agama apabila hubungan kedua calon mempelai yang telah berlangsung 7 bulan tidak segera dilegalkan melalui perkawinan.¹⁷

Penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan hukum dalam penetapan ini sudah sejalan secara prosedural dengan PERMA No. 5 Tahun 2019, karena seluruh tahapan wajib telah ditempuh. Namun dari sisi substansi materiil terdapat catatan kritis: alasan "kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang agama" bersifat subjektif-preventif dan lazim digunakan dalam hampir seluruh permohonan dispensasi kawin sejenis, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah alasan tersebut secara *das sollen* telah memenuhi standar "alasan sangat mendesak" yang dimaksudkan pembentuk undang-

¹⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

¹¹Pengadilan Agama Serang, Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg, hlm. 1–4.

¹²Ibid., hlm. 3.

¹³Ibid., hlm. 5–10.

¹⁴Ibid., hlm. 17.

¹⁵Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1)–(2).

¹⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 14 ayat (2).

¹⁷Pengadilan Agama Serang, Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg, hlm. 15–17.





undang, ataukah dalam praktiknya (das sein) justru cenderung menjadi alasan formalitas yang mudah dikabulkan pengadilan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rose Benedict Angel dan Mia Hadiati yang menunjukkan bahwa hakim kerap mengabulkan dispensasi perkawinan atas alasan menghindari zina dan kehamilan di luar nikah, tanpa penilaian yang lebih ketat atas derajat kemendesakan alasan tersebut.¹⁸

Ketentuan hukum pemberian dispensasi kawin pasca perubahan UU No. 16 Tahun 2019 pada dasarnya menempatkan pengadilan sebagai filter terakhir yang seharusnya bersikap restriktif, bukan permisif, mengingat semangat perubahan undang-undang adalah menaikkan usia kawin dan mencegah perkawinan anak. Dalam perkara ini, meskipun secara prosedural sudah sesuai, hakim tetap berada dalam posisi dilematis antara semangat pembatasan usia kawin dan fakta bahwa anak yang bersangkutan sudah mendekati batas usia minimal serta telah menjalin hubungan yang menurut keterangan saksi sulit dipisahkan.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg

A. Pertimbangan Formil.

Hakim terlebih dahulu memeriksa kewenangan absolut Pengadilan Agama Serang berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengingat seluruh pihak beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah yurisdiksinya.¹⁹

Dari sisi kelengkapan dokumen dan tahapan prosedural, hakim telah memenuhi kewajiban pemberian nasihat, perintah konseling, serta pemeriksaan langsung terhadap anak Pemohon, calon suami, dan wali dari pihak calon suami di persidangan, sebagaimana diwajibkan Pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan uraian tersebut, dasar pertimbangan formil hakim telah memenuhi seluruh tahapan yang disyaratkan secara tertib dan lengkap.

B. Pertimbangan Materiil.

Dasar pertimbangan materiil hakim terdiri atas dua unsur. Pertama, fakta hukum bahwa anak Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan asmara intensif selama kurang lebih 7 bulan yang menurut keterangan saksi sulit dipisahkan, sehingga muncul kekhawatiran akan terjadinya perbuatan menyimpang dari norma agama. Kedua, hakim menerapkan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yaitu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Ditinjau dari Teori Perkawinan sebagaimana dikemukakan Amir Syarifuddin, yang memaknai perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh) yang menuntut kesiapan lahir dan batin kedua calon mempelai,²¹ Pertimbangan hakim dalam penetapan a quo telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai, yaitu kesiapan ekonomi calon suami yang telah bekerja dengan penghasilan tetap, persetujuan bebas tanpa paksaan dari kedua calon mempelai, serta dukungan dan restu dari kedua belah pihak keluarga. Namun, penilaian atas kesiapan psikologis dalam pengertian mitsaqan ghalizhan tersebut belum tergambar secara eksplisit melalui keterangan ahli atau hasil konseling yang dirinci lebih lanjut dalam pertimbangan hukum.

Sementara itu, ditinjau dari pandangan Ahmad Rofiq yang menempatkan dispensasi kawin sebagai ruksah yang bersifat pengecualian dan terbatas serta hanya digunakan dalam kondisi darurat yang benar-benar terbukti,²² penggunaan alasan kekhawatiran terhadap perbuatan menyimpang dari ajaran agama sebagai dasar utama pengabulan merupakan alasan yang bersifat antisipatif-preventif dan lazim digunakan dalam hampir seluruh permohonan dispensasi kawin sejenis. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut telah memenuhi derajat "sangat mendesak" secara ketat sebagaimana dimaksudkan pembentuk peraturan, ataukah pemberian dispensasi tetap berada dalam koridor ruksah yang wajar mengingat usia anak Pemohon yang telah mendekati batas minimal.

C. Analisis Penemuan Hukum

Ditinjau dari Teori Penemuan Hukum sebagaimana dikemukakan Paul Scholten, hakim dalam penetapan a quo telah melakukan aktivitas rechtsvinding dengan menafsirkan frasa "alasan sangat mendesak" melalui pendekatan sosiologis, yaitu mempertimbangkan realitas hubungan asmara yang telah terjalin dan risiko sosial yang mungkin timbul, dibandingkan penafsiran gramatikal yang ketat atas frasa tersebut.²³

Dari perspektif Kenneth Culp Davis mengenai diskresi hakim, penggunaan kaidah fikih sebagai argumentasi tambahan di luar rumusan eksplisit PERMA No. 5 Tahun 2019 menunjukkan bahwa hakim menjalankan diskresi yang

¹⁸Rose Benedict Angel dan Mia Hadiati, "Pertimbangan Hakim terhadap Kepentingan Anak dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Uneslaw Review* 6, no. 1 (2023).

¹⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (2) angka 3.

²⁰Pengadilan Agama Serang, Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg, hlm. 17.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 59–61.

²³Paul Scholten, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht: Algemeen Deel (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1954), hlm. 76, sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 55–57.



cenderung unstructured, karena PERMA tidak memberikan kriteria baku mengenai bobot atau ambang batas kekhawatiran yang dapat dikategorikan sebagai "alasan sangat mendesak".²⁴

Diskresi tersebut tetap berada dalam batas kewenangan yang sah, namun berpotensi menimbulkan variasi penerapan antara satu penetapan dengan penetapan lain untuk fakta yang relatif serupa, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani yang menunjukkan bahwa tingginya angka pengabulan dispensasi kawin mengindikasikan disfungsi lembaga dispensasi sebagai alat pencegah perkawinan anak.²⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, pemberian dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg secara prosedural telah sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, yang tercermin dari terpenuhinya kewenangan absolut Pengadilan Agama, kelengkapan syarat administratif, serta ditempuhnya seluruh tahapan wajib. Namun dari sisi substansi, alasan "sangat mendesak" yang digunakan bersifat umum dan lazim digunakan dalam hampir seluruh permohonan sejenis, sehingga kesesuaian tersebut baru terpenuhi secara formal-prosedural, sementara standar materilnya cenderung diterapkan longgar dan belum sepenuhnya mencerminkan semangat pembatasan usia kawin yang hendak dicapai oleh UU No. 16 Tahun 2019.

Kedua, dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan mengadili dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materil berupa fakta hubungan asmara yang telah berlangsung intensif dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih. Ditinjau dari Teori Perkawinan, pertimbangan hakim telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum memuat elaborasi mendalam mengenai kesiapan psikologis. Ditinjau dari Teori Penemuan Hukum, hakim telah melakukan penafsiran sosiologis melalui diskresi yang bersifat unstructured, mengingat PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak memberikan kriteria baku atas frasa "alasan sangat mendesak", sehingga berpotensi menimbulkan variasi pertimbangan pada perkara-perkara sejenis di kemudian hari.

Saran

Pertama, Mahkamah Agung disarankan memperkaya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan kriteria operasional yang lebih rinci mengenai frasa "alasan sangat mendesak", agar diskresi hakim menjadi lebih terstruktur (structured discretion) dan konsisten antarpengadilan. Kedua, hakim Pengadilan Agama disarankan memperdalam elaborasi pertimbangan mengenai kesiapan lahir dan batin calon mempelai, termasuk mengoptimalkan hasil konseling dan, apabila diperlukan, keterangan psikolog atau pekerja sosial, sebelum menjatuhkan penetapan dispensasi kawin. Ketiga, Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama disarankan memperkuat program edukasi pranikah dan sosialisasi risiko perkawinan anak, khususnya di wilayah dengan angka permohonan dispensasi kawin yang tinggi seperti wilayah hukum Pengadilan Agama Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angel, Rose Benedict, dan Mia Hadiati. "Pertimbangan Hakim terhadap Kepentingan Anak dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Uneslaw Review* 6, no. 1 (2023).
- Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI. Laporan Tahunan 2022: Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin. Jakarta: Badilag MA RI, 2023.
- Davis, Kenneth Culp. *Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry*. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1969.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023. Jakarta: Mahkamah Agung, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Pengadilan Agama Serang. Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg tentang Dispensasi Kawin. Diputus pada 17 Desember 2024.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, 13 Desember 2017.
- Ramelan, Rafida, dan Rahmi Nurtsani. "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2024).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Scholten, Paul. Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht: Algemeen Deel. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1954.

²⁴Kenneth Culp Davis, *Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry* (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1969), hlm. 17–18.

²⁵Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2024).



Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2009.

UNICEF Indonesia. Child Marriage in Indonesia. 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.